

## DESA – PENETAPAN

2015

PERDA NO.5, LD.2015/NO. 5. TLD NO. 5, LL. KAB.PEMALANG : 13 HLM.

### PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penetapan Desa dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Penetapan Desa, 3. Kedudukan Desa, 4. Kewenangan Desa, 5. Hak dan Kewajiban Desa, 6. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa, 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Mei 2015

- Semua peraturan mengenai penetapan Desa sebelumnya di Kabupaten Pematang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan : 8 hlm